

Keabsahan Akta Hibah Yang Digunakan Wajib Pajak Untuk Penghindaran Pajak

Validity of Grant Deeds Used by Taxpayers for Tax Avoidance

**Mentari Rizkika Maharani, Vira Wijaya, Carolina Isabela Sinawan,
Aurnyanda Salsabila, Zenza Ayu Alvina**

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
mentaririzkika@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to analyze the validity of gift deeds made by taxpayers with the aim of avoiding tax, by reviewing the role of Notaries in ensuring the legality of gift deeds as well as the relevance of tax provisions related to gifts of property which are part of the Notary's duties and responsibilities. The background of this research is based on several cases that occurred, namely related to the transfer of assets through gifts which are often used to avoid tax obligations. One of the prominent cases is the manipulation of gifts by a taxpayer with the initials TY, a Supreme Court judge, who during the investigation found that the addition of assets was not reasonable and many were made through gifts. The urgency of this writing lies in the importance of ensuring that the gift deed made by the Notary does not violate the law, considering that the Notary is a public official who is responsible for compiling and making authentic deeds. The research method used is normative juridical, with an analytical approach to applicable legal regulations. The research results show that gifts from equal family members who are not related to business are not subject to tax, considering that the practice of giving is often used for tax avoidance, the Notary needs to understand the tax rules related to gifts and sanctions for violations so that the gift deed prepared can be legally accounted for. The novelty of this research is that it identifies notary's role and analyzes loopholes in regulations that allow taxpayers to take advantage of gift deeds to avoid tax obligations considering that familial grant transactions are often difficult to verify, thereby allowing for misuse by taxpayers.

Keywords: *Grant Deed; Notary Public; Tax*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan akta hibah yang dibuat oleh wajib pajak dengan tujuan menghindari pajak, dengan meninjau peran Notaris dalam memastikan legalitas akta hibah serta relevansi ketentuan perpajakan terkait hibah harta yang menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab Notaris. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada beberapa kasus yang terjadi yaitu terkait pengalihan harta melalui hibah yang kerap digunakan untuk menghindari kewajiban pajak. Salah satu kasus yang menonjol adalah manipulasi hibah oleh wajib pajak berinisial TY seorang hakim agung yang dalam pemeriksaan ditemukan penambahan harta yang tidak wajar dan banyak dilakukan melalui hibah. Urgensi penulisan ini terletak pada pentingnya memastikan akta hibah yang dibuat oleh Notaris tidak melanggar hukum, mengingat Notaris adalah pejabat umum yang bertanggung jawab untuk menyusun dan membuat akta autentik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan analisis peraturan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah dari anggota keluarga yang setara dan tidak terkait bisnis bukan merupakan subjek pajak, mengingat praktik hibah sering kali dimanfaatkan untuk penghindaran pajak maka Notaris perlu memahami aturan perpajakan terkait hibah dan sanksi atas pelanggaran agar akta hibah yang disusun dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kebaruan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi peran Notaris dan menganalisis celah-celah dalam regulasi yang memungkinkan wajib pajak memanfaatkan akta hibah untuk menghindari kewajiban perpajakan mengingat transaksi hibah yang bersifat familial sering kali sulit diverifikasi sehingga memungkinkan penyalahgunaan oleh wajib pajak.

Kata kunci: Akta Hibah; Notaris; Pajak

1. PENDAHULUAN

Salah satu fungsi hukum adalah menciptakan kejelasan dan kepastian dalam aturan yang mengatur interaksi sosial. Demi mencapai kepastian hukum, diperlukan dokumen yang sah atau autentik tentang suatu keadaan atau tindakan hukum. Notaris hadir untuk memberikan akan alat bukti hukum autentik guna menjamin kepastian hukum.¹ Sebagaimana tertulis di Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UUJN”) menjelaskan pada intinya seorang Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang sebagai tujuan guna menyusun akta autentik serta menjalankan kewenangan lain-lainnya yang mana diatur didalamnya, sehingga apa yang mereka tulis dan tetapkan diakui kebenarannya.

Hibah sebagai pemberian saat hidup, diatur secara rinci dalam hukum perdata, dan harus dilakukan melalui akta notaris. Meskipun hibah bisa menjadi objek pajak, namun terdapat pengecualian tertentu yang tertulis pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2020 Tahun 2020 Tentang Bantuan Atau Sumbangan Serta Harta Hibahan Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut “PMK 03/2020”). Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut “UU PPh”) pada intinya objek pajak diartikan sebagai suatu penghasilan, yang mana merupakan bentuk pertambahan potensi ekonomi yang didapatkan oleh wajib pajak, baik yang asalnya dari sumber dalam negeri atau luar negeri, serta dapat dimanfaatkan guna keperluan konsumsi ataupun untuk menambah kekayaan, termasuk pemberian yang berbentuk hibah. UU PPh mengenakan pajak pada setiap potensi ekonomi yang diterima oleh wajib pajak dari berbagai sumber, selama kemampuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan atau menambah nilai kekayaan termasuk hibah yang diberikan kepada individu dan bukan merupakan kategori keluarga dalam garis lurus satu derajat. Selain itu, UU PPh juga mengatur mengenai pendapatan yang bukan termasuk subjek pajak, termasuk hibah.

Hibah yang tak dikenakan untuk objek pajak ialah hibah yang diserahkan ke anggota keluarga dalam hubungan garis keturunan langsung satu derajat, asalkan hibah tersebut tidak berkaitan dengan aktivitas usaha, pekerjaan, ataupun hubungan kepemilikan antara para pihak yang terkait. Dasar hukum yang mengatur harta hibah menyoroti pentingnya pemahaman tentang kata “harta”, serta penerimaan hibah oleh anggota keluarga dalam hubungan garis keturunan lurus satu derajat. Selain itu, ditekankan bahwa ketiadaan keterkaitan usaha, pekerjaan, atau kepemilikan antara pihak yang terlibat dalam pemberian hibah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dan berlaku.²

Pengaturan terkait objek pajak hibah tercantum di Pasal 4 ayat (1) angka 4 UU PPH. Pasal tersebut menyebutkan bahwasannya seluruh pendapatan, baik yang diperoleh dari

¹ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, 3rd ed. (Jakarta: Erlangga, 1999).

² Afrizal Izzaki B.M dan Suparna Wijaya, “Analisis Upaya Wajib Pajak Melakukan Tax Avoidance Melalui Hibah,” *Jurnal STIE Kesatuan* 5, no. 2 (2017): 87, <https://doi.org/https://doi.org/10.37641/jiakes.v5i2.80>.

dalam negeri atau diperoleh dari luar negeri, serta dalam bentuk apapun yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi atau meningkatkan kekayaan pihak yang wajib membayar pajak pun termasuk hibah, dikenakan pajak. Ketentuan mengenai pengecualian hibah dari objek pajak diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (3) PMK 03/2020.

Tarif pajak atas hibah bervariasi tergantung pada jenis aset yang diberikan kepada penerima. Untuk hibah berupa barang bergerak, seperti uang, dikenakan PPh berdasarkan tarif yang tercantum dalam Pasal 17 UU PPh. Sementara itu, untuk hibah berupa harta tidak bergerak, seperti tanah atau bangunan, pemberi hibah dikenakan PPh dengan tarif khusus sebesar 2,5%. Namun, hibah dari orang tua kepada anaknya bukanlah termasuk cakupan objek PPh. Sejalan dengan Pasal 4 ayat (3) UU PPh, hibah yang diberikan di antara anggota keluarga dalam satu garis keturunan tidak termasuk dalam objek pajak, sehingga hibah berupa uang ini bebas dari kewajiban pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 mengatur jenis penerimaan diluar cakupan dari objek pajak, seperti hibah, bantuan pun sumbangan. Ketentuan ini berlaku untuk berbagai pihak, termasuk lembaga keagamaan, keluarga sedarah, lembaga sosial, lembaga pendidikan serta individu yang melakukan usaha mikro dan kecil. Meskipun demikian, upaya pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak menghadapi tantangan, salah satunya adalah jumlah wajib pajak yang menggunakan peluang hukum untuk meminimalkan, atau bahkan menghindari pembayaran pajak secara legal. Hal ini terjadi karena sifat pajak yang bersifat wajib serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya melakukan pembayaran pajak dengan benar. Pemalsuan dalam pembayaran pajak juga marak terjadi, seperti pemalsuan bukti pembayaran dan validasi atas pembayaran pajak, yang berpotensi melibatkan Notaris dalam tuntutan hukum atau tuduhan penggelapan pajak. Akibatnya, Notaris terkadang menjadi korban dari kesalahan klien mereka.

Ditemukan sejumlah kasus penghindaran pajak di Indonesia melalui manipulasi hibah, salah satunya melibatkan wajib pajak individu berinisial TY yang merupakan Hakim Agung telah dipanggil oleh DPR komisi III, untuk melakukan uji kepatutan sebagai calon hakim namun saat ditelusuri terdapat penambahan harta yang tidak wajar. Menurut keterangan TY penambahan kekayaannya salah satunya berasal dari hibah orang tuanya. TY menerima uang dari orang tuanya sejumlah 10 Miliar melalui hibah dari orangtua, dalam hal ini hibah uang antar orang tua dan anak tidak mendapatkan pajak sehingga banyak yang mencurigai hibah tersebut dirasa kekayaan yang tidak wajar lalu memasukkannya ke dalam hartanya melalui hibah sehingga TY tidak perlu membayar pajak ke negara atas penambahan kekayaannya dan untuk pelacakannya akan susah.

Terdapat penelitian terdahulu yang ditulis oleh Kurniawan (2023)³ penelitian

³Kurniawan.K. "Kekuatan Akta Hibah Atas Tanah dan Bangunan Menurut Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor : 236/PDT/G/2022/PM.BKS) Jurnal UNES Law Review Vol.6 No.4 (2023) <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1426>

tersebut menitikberatkan pada kekuatan hukum hibah tanah namun penelitian ini tidak menyoroti implikasi perpajakan yang dapat dimanfaatkan untuk penghindaran pajak

Penelitian selanjutnya oleh Pakpahan⁴ (2024) berfokus pada sengketa hukum hibah tanah, khususnya konflik yang muncul akibat hibah yang tidak memenuhi persyaratan tertentu namun, penelitian ini belum mengeksplorasi penghindaran pajak melalui akta hibah sebagai isu utama. Terakhir yaitu penelitian yang ditulis oleh Aliffa (2021)⁵, hanya membahas kewenangan Notaris dalam pembuatan akta hibah khususnya terkait tanah sementara penelitian ini memperluas cakupan obyek hibah lainnya seperti uang dan properti.

Penelitian ini berbeda pada ketiga penelitian diatas. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan membahas keabsahan akta hibah yang digunakan wajib pajak untuk penghindaran pajak, khususnya membahas tanggung jawab Notaris dalam perseptif perpajakan yang belum dibahas secara komprehensif dalam penelitian sebelumnya mengingat Notaris memainkan peran krusial dalam menciptakan kepastian hukum melalui pembuatan akta hibah, mereka harus memahami dan mematuhi seluruh peraturan yang berlaku. Untuk pembuatan akta hibah, Notaris harus memastikan kebenaran dokumen pendukung, pembayaran pajak atas sumber hibah, dan tujuan hibah tersebut sesuai dengan ketentuan pajak sehingga nantinya dapat diketahui bagaimana keabsahan dari akta hibah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan akta hibah yang dibuat oleh wajib pajak dengan tujuan menghindari pajak, dengan meninjau peran Notaris dalam memastikan legalitas akta hibah serta relevansi ketentuan perpajakan terkait hibah harta yang menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab Notaris.

2. METODE

Metode yang diterapkan di penelitian ini yaitu yuridis normatif, tujuannya adalah untuk menelaah dan menganalisis ketentuan, atau norma atau prinsip yang terkandung didalam aturan undangundang yang berkaitan dengan topik yang diteliti.⁶ Metode penelitian hukum normatif dapat dipahami sebagai suatu yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*), atau hukum yang dipandang sebagai kaidah atau norma yang menjadi pedoman perilaku masyarakat terhadap hal-hal yang dianggap pantas.⁷ Penelitian hukum normatif didasarkan pada bahan hukum yang tersedia. Sumber hukum yang diterapkan pada penelitian ini yaitu sumber hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, sumber hukum primer yang dijadikan bahan penelitian mencakup Undang-Undang Perpajakan serta Undang-Undang Jabatan Notaris, yang diidentifikasi, dipilih, dan dianalisis untuk menilai relevansinya. Sumber hukum sekunder dinilai berdasarkan kontribusinya

⁴Pakpahan. "Tinjauan Yuridis Mengenai Penyelesaian Sengketa Hubah Terhadap Istri Kedua (Studi Kasus Putusan PT Bandung No.31/PDT/2020/PT.BDG). *Jurnal IBLAM Law Review* Vol 4. No 2 (2024) <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.435>

⁵ Aliffa, "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Hibah Atas Tanah", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol 06. No.02 (2021) 10.24843/AC.2021.v06.i02.p16

⁶ David Tan. "Metode Penelitian Hukum : Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", 8 No 5 (2021) : 1332 – 36, <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>

⁷ Ibrahim, Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 2006.

terhadap analisis peraturan perpajakan di Indonesia serta peran dan tanggung jawab Notaris sesuai ketentuan hukum yang diterapkan. Sumber sekunder ini meliputi publikasi akademis mencakup berbagai jenis tulisan, seperti buku, jurnal penelitian, dan artikel hukum yang membahas aspek akta hibah, peran Notaris, dan perpajakan. Pemilihan sumber dilakukan melalui proses pemilihan yang memprioritaskan publikasi dari jurnal terkemuka dan buku referensi yang banyak digunakan dalam analisis keabsahan akta hibah. Data dikumpulkan melalui studi literatur yang sistematis, dengan mempelajari dan mengkaji teks hukum serta referensi yang relevan. Seluruh informasi yang diperoleh disusun dan digabungkan secara sistematis untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai keabsahan akta hibah yang dimanfaatkan wajib pajak sebagai upaya penghindaran pajak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Keabsahan Akta Hibah Yang Digunakan Wajib Pajak Untuk Menghindari Pajak

Menurut Prof. Rochmat Soemitro dalam uraian singkatnya, pajak merupakan kontribusi dari masyarakat kepada pemerintah tanpa imbalan langsung yang spesifik, yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran publik.⁸ Pajak memiliki peran krusial dalam pembangunan, karena menjadi sumber utama pendanaan negara untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program sosial yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁹ Saat ini, pajak bisa dikatakan sebagai sumber penghasilan terbesar di Indonesia akan tetapi masih besar jumlah wajib pajak individu yang belum patuh dalam membayar pajak. Ini berarti masih banyak orang di Indonesia yang belum menaati pembayaran pajak. Hal ini terjadi karena banyak warga yang menganggap pembayaran pajak kepada negara sebagai beban, terutama jika jumlah pajak yang harus dibayar cukup tinggi, terutama jika pajak yang terutang cukup besar sehingga edukasi mengenai layanan perpajakan, pemahaman tentang perpajakan serta penegakan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah upaya negara untuk menertibkan pembayaran pajak.¹⁰

UU PPh mengatur mengenai penerapan pajak pada subjek pajak yang berkaitan dengan penghasilan yang telah diterima atau telah diperoleh dalam satu tahun masa pajak. Pajak akan dikenakan pada subjek pajak saat mereka menerima atau mendapatkan pendapatan. Mereka yang menerima penghasilan ini disebut sebagai wajib pajak. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak, atau bisa juga untuk penghasilan yang diperoleh dalam sebagian tahun pajak jika kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir pada tahun pajak tersebut.¹¹

Apabila dikaitkan dengan hibah, maka pajak juga berkaitan dengan hibah, hubungan antara pajak dan hibah terletak pada implikasi keuangan yang muncul ketika suatu aset

⁸ Kevin G. Inkiriwang, "Perspektif Hukum Terhadap Upaya Penghindaran Pajak Oleh Suatu Badan Usaha," *Lex Et Societatis* 5, no. 4 (2017): 16, <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v5i4.16072>.

⁹ Erik Dwi Nugroho et al., "Reposisi Atas Pengurangan Penghasilan Kena Pajak Dengan Membayar Zakat," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 435–48, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2824>.

¹⁰ Denny dan Vidyarto Nugroho Kurniawan, "Kepatuhan Wajib Pajak: Pelayanan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Ketegasan Sanksi," *Multiparadigma Akuntansi*. Vol.3 No.3, 2021, h. 103," *Multiparadigma Akuntansi* 3, no. 3 (2021): 103, <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jpa.v3i3.14886>.

¹¹ Prof. Dr. Mardiasmo MBA., *Perpajakan*, 2018.

berpindah tangan tanpa adanya imbalan, seperti dalam pemberian hibah. Undang-undang mengakui hibah sebagai pemberian kepada individu yang masih hidup. Pasal 1666 pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUH Perdata”) menyatakan bahwa hibah ialah perjanjian yang dilakukan oleh satu pihak tanpa memerlukan pembayaran atau imbalan apa pun. Pasal 1667 KUH Perdata, dinyatakan bahwa hibah bisa diberikan atas benda yang telah ada, dan pemberian hibah tersebut harus tertulis dalam bentuk akta notaris. Akta harus dibuat dengan baik agar dapat menjadi dasar yang kuat guna pendaftaran pemindahan serta pembebanan hak yang bersangkutan.¹² Misalnya proses peralihan hak atas tanah melalui hibah maka harus dilakukan dengan akta hibah yang dibuat oleh PPAT.¹³ Terpisah dari konteks, apabila hibah tersebut berupa benda tak bergerak, maka akan dikenakan pajak. Pajak ialah suatu kontribusi yang diberikan oleh masyarakat kepada negara sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa adanya pengembalian langsung atas kontribusi tersebut. Pajak tersebut digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah dalam menjalankan fungsinya.¹⁴

Menurut pendapat R. Subekti pada jurnal yang ditulis oleh Fadilah, hibah diartikan sebagai pemberian (*scheking*) serta merupakan perjanjian (*obligator*), Di mana salah satu pihak berkomitmen secara cuma-cuma (*om niet*) dan mutlak (*onnerroepelijk*) untuk menyerahkan suatu benda kepada pihak lainnya, yaitu pihak yang menerima pemberian tersebut.¹⁵ Alasan seseorang memberikan hibah adalah karena kepercayaannya kepada orang lain untuk menjaga dan merawat barang miliknya di masa depan, yang diikat oleh perjanjian.¹⁶ Hibah memiliki sifat sepihak, yang mana hanya pemberi hibah yang memikul kewajiban-kewajiban terkait, sedang si penerima hibah, sama sekali tidak mempunyai kewajiban apapun sebagai tegegen prestasi.¹⁷

Hibah diakomodir dengan akta autentik. Akta autentik diartikan sebagai dokumen yang disusun di hadapan pejabat yang memiliki kewenangan, di mana isi dokumen tersebut telah disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam penyusunannya. Pelaksanaan hibah harus mengikuti semua persyaratan perjanjian yang telah ditentukan, sebab jika terdapat persyaratan yang dilanggar atau tidak dipenuhi maka dapat menimbulkan akibat hukum. Perjanjian yang tak memenuhi syarat subjektif mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan perjanjian yang tak memenuhi syarat objektif mengakibatkan perjanjian batal demi hukum.¹⁸

¹² R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001).

¹³ Gangsar Prasetyo, “Akta Perikatan Hibah Dan Akta Kuasa Hibah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia,” *Officium Notarium* 3, no. 1 (2023): 43, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JON.vol3.iss1.art5>.

¹⁴ Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013).

¹⁵ Muammar Fadillah; Adnan; Muhammad Amin, “Kepastian Hukum Terhadap Tanah Hibah Tanpa Surat Hibah Dalam Perspektif KUH Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam.,” *Nalar: Jurnal of Law Dan Sharia* 1, no. 3 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.61461/nlr.v1i3>.

¹⁶ Umi Aliffa; Wayan Wiryawan, “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Hibah Atas Tanah,” *Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 2 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p16>.

¹⁷ Nila Manda Sari; Yunanto, “Cacat Hukum Dalam Hibah Sebagai Perjanjian Sepihak Dan Implikasinya, Notarius,” *Notarius* 11, no. 1 (2018): 102, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v11i1.23128>.

¹⁸ Munir Fuady, *Hukum Kontrak Buku Kesatu* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).

Dalam hal akta autentik, kewajiban serta hak para pihak dapat dijelaskan secara jelas, sehingga memberikan kepastian untuk hukum dan diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya sengketa. Meskipun nantinya sengketa masih dimungkinkan terjadi, akta autentik yang fungsinya adalah alat bukti yang tertulis dan sah memberikan andil yang signifikan dalam penyelesaian perkara dengan cara efisien serta berbiaya rendah dan cepat.¹⁹ Akta hibah menjadi alat bukti penting yang digunakan untuk menjamin suatu kepastian dan juga perlindungan hukum, dan memastikan pelaksanaan hukum yang teratur. Pada prinsipnya hibah tidak dapat dicabut ataupun dibatalkan, akan tetapi karena akta hibah adalah produk hukum, sehingga dapat dilakukan melalui gugatan cacat hukum demi membatalkan suatu hibah.²⁰ Notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta hibah agar dapat dijadikan sebagai pembuktian yang sah terkait pengalihan hak kepemilikan dari pemberi hibah kepada penerima hibah.²¹ Akta hibah sebagai akta autentik mempunyai kekuatan hukum sempurna sebab kedudukannya sama dengan undang-undang. Secara prinsip, hibah atas benda tidak bergerak adalah sah dan mengikat bagi para pihak bilamana penerima hibah menyetujui pemberian tersebut dengan akta. Pasal 1682 KUH Perdata menegaskan bahwa tak ada suatu penghibahan yang sah kecuali yang tercantum dalam Pasal 1687, yang harus dituangkan di akta Notaris. Minuta atau bisa disebut naskah asli akta tersebut tersimpan oleh Notaris, dan jika ketentuan ini tidak dipenuhi, maka hibah tersebut dianggap tidak sah. Artinya bahwa hibah yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 1687 tersebut dapat dinyatakan batal jika tidak dilakukan dengan akta hibah.²²

Hibah yang dilakukan oleh wajib pajak umumnya dimaksudkan guna mengurangi jumlah pajak yang akan dibebankan, hal itu merupakan salah satu cara wajib pajak untuk menghindari pajak yang sudah seharusnya dibayar.²³ Hal ini dapat dilihat dalam kasus TY seorang wajib pajak yang menerima hibah berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dari orang tuanya. Sesuai ketentuan pada Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 UU PPh menyatakan hibah dari orang tua kepada anak tidak dianggap menjadi objek pajak, selama pemberian hibah tersebut memenuhi syarat bahwa hubungan keluarga sedarah dan tujuan pemberian hibah tidak bersifat komersial. Dengan demikian, TY tidak dikenakan kewajiban untuk membayar pajak atas hibah yang diterimanya. Namun, dalam kasus ini, muncul kecurigaan bahwa hibah tersebut merupakan cara yang tidak wajar atau

¹⁹ Rizky Yunian, "Keabsahan Akta Notaris Yang Tidak Dibacakan Oleh Notaris Di Depan Para Penghadap Dan Para Saksi Pada Saat Penandatanganan Minuta Akta", *Jurnal Officium Notarium*, No 2 Vol 2 (2022), 10.20885/JON.vol2.iss2.art10

²⁰ Leony Cah Intan Sesar Saria; Adam Sani, "Tanggung Jawab PPAT Atas Pembuatan Akta Hibah Yang Melanggar Ketentuan Pasal 210 KHI," *Respublica* 23, no. 1 (2023): 95, <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/respublica.v23i01.17173>.

²¹ Fira Adhisa Rivanda, "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Hibah Saham Tanpa Disertakan Surat Kuasa Sah Putusan Nomor 87/PDT.G/2017/PN.LBP," *Indonesian Notary* 3 (2021): 795.

²² M.H.I Nor Mohammad Abdoeh, S.H.I., "Hibah Dalam Tinjauan KHI, KUH Perdata, Sosiologis Dan Filosofis" (Salatiga, n.d.).

²³ Rubby Ellryz, "Peran Notaris Dalam Mencegah Wajib Pajak Melakukan Tax Avoidance Melalui Manipulasi Hibah", Vol 2, (2020)

tidak dilaporkan sebelumnya. Praktik ini sering kali digunakan untuk menyamarkan asal-usul harta yang tidak jelas agar dapat dimasukkan ke dalam daftar kekayaan penerima hibah secara sah tanpa dikenakan pajak. Dengan memanfaatkan ketentuan pengecualian pajak untuk hibah, TY dapat menghindari kewajiban membayar pajak penghasilan atas uang yang diterimanya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dari otoritas pajak karena hibah semacam ini dapat digunakan sebagai celah untuk menyembunyikan kekayaan yang seharusnya dikenakan pajak, baik di pihak pemberi maupun penerima hibah.

Berdasarkan pendapat Ernest R. Mortenson dan Harry G Balter, penghindaran pajak merujuk pada upaya yang dilaksanakan oleh wajib pajak untuk mengatur suatu peristiwa dengan tujuan mengurangi atau menghapuskan utang pajak yang dipunyai oleh perusahaan, sambil mempertimbangkan ada atau tidaknya dampak pajak yang ditimbulkan. Penghindaran atau dapat disebut juga *avoidance* mencakup situasi pajak yang dapat dipastikan maupun yang tidak dapat dipastikan, baik itu sah maupun melanggar hukum. Selain itu, terdapat ketidakpastian dalam menentukan apakah transaksi diperbolehkan atau tidak.²⁴

Merujuk kembali pada kasus TY, jika dikaitkan dengan keabsahan akta hibah yang digunakan wajib pajak untuk menghindari pajak, maka pada dasarnya akta hibah memiliki keabsahan hukum sepanjang mematuhi persyaratan yang diatur dalam UUJN. Ketentuan tersebut beberapa diantaranya adalah; merupakan akta autentik sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa akta Notaris merupakan akta autentik yang disusun oleh Notaris sesuai dengan bentuk serta prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 38 UUJN, Akta terdiri dari tiga bagian, yaitu: a. awal akta atau kepala akta; b. badan akta; dan c. akhir atau penutup akta. Lebih lanjut, dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, ada tiga unsur yang bersifat esensial yang harus dipenuhi agar syarat formalnya juga terpenuhi, di antaranya : dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang, disusun oleh dan di hadapan pejabat umum, serta akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat pembuatan akta tersebut.²⁵ Dalam kasus TY tidak ditemukan pengingkaran syarat formal sebuah akta sehingga meskipun TY melakukan penghindaran pajak dengan akta hibah, maka sejatinya akta tersebut tetap berlaku secara sah, kecuali jika terdapat prosedur yang tak terpenuhi serta hal itu dapat dibuktikan, maka akta tersebut dapat dipertanyakan di proses pengadilan dan dalam posisi seperti ini, nilai pembuktiannya akan bergantung pada penilaian hakim.

Harta hibah yang diterima oleh keluarga dengan hubungan darah dalam satu garis keturunan, badan keagamaan, koperasi, badan sosial seperti yayasan, badan pendidikan, atau individu yang menjalankan UMKM, akan diatur sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan namun, hal ini berlaku hanya jika tidak ada hubungan yang terkait dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengendalian

²⁴ Wijaya, "Analisis Upaya Wajib Pajak Melakukan Tax Avoidance Melalui Hibah."

²⁵ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003, hlm. 148.

antara pihak-pihak yang terlibat.²⁶

Di Indonesia, terdapat celah hukum (*loopholes*) yang sering kali dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk menghindari kewajiban perpajakannya. Salah satunya adalah Hibah. Secara mendasar, bentuk penghindaran pajak dibedakan antara lain; *Tax Avoidance* serta *Tax Evasion*. Kegiatan penggelapan pajak atau bisa disebut *evasion* artinya kegiatan yang melanggar peraturan yang berlaku dalam hal perpajakan, sedangkan penghindaran atau bisa disebut *avoidance* tidak melanggar peraturan yang ada, melainkan melanggar maksud sebenarnya dari peraturan tersebut dengan menurunkan laba yang ia miliki.²⁷

Secara hukum, hibah merupakan perbuatan sepihak yang sah, tetapi jika hibah dilakukan semata-mata untuk menghindari pajak, keabsahan materiil dari akta tersebut sebetulnya dapat dipertanyakan. Kekosongan dan ketidakjelasan dalam undang-undang terkait hibah membuka peluang bagi wajib pajak untuk menyalahi pembayaran pajak. Contohnya, undang-undang yang tidak secara eksplisit mengatur mekanisme pengawasan terhadap tujuan hibah menjadi celah yang dimanfaatkan. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam sistem perpajakan yang seharusnya mendukung asas keadilan dan pemerataan. Namun kembali lagi seperti dip bahas sebelumnya bahwa selama seluruh unsur pembuatan akta itu terpenuhi, maka akta hibah dianggap sah secara hukum, meskipun tujuan pembuatannya adalah untuk menghindari pajak. Tanggung jawab Notaris hanya sebatas memastikan kebenaran lahiriah dan formil, sedangkan kebenaran materiil atau substansi dari niat para pihak berada di luar lingkup tugas Notaris. Kebenaran materiil diartikan sebagai kebenaran yang hakiki dan konkrit yang dicari dalam proses pembuktian dan dapat memberikan keyakinan hakim dalam memberikan putusan atas suatu perkara.²⁸

Kekosongan dan ketidakjelasan hukum tersebut juga berdampak negatif terhadap masyarakat awam yang tidak sepenuhnya memahami kewajiban serta hak perpajakannya. wajib pajak yang lebih memahami celah hukum cenderung memanfaatkan kelemahan tersebut untuk kepentingan pribadi. Sebaliknya, masyarakat yang kurang mendapatkan edukasi hukum berisiko mengalami kerugian atau melanggar hukum tanpa disadari. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penyuluhan hukum yang intensif kepada masyarakat agar mereka memahami konsekuensi hukum dari tindakan yang mereka lakukan. Dengan edukasi yang memadai, masyarakat dapat lebih sadar akan kewajiban pajak dan menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum. Selain edukasi hukum, pembaruan regulasi menjadi langkah penting untuk menutup celah hukum dalam sistem perpajakan. Regulasi yang lebih jelas dan komprehensif mengenai hibah dan kewajiban perpajakan akan meminimalkan peluang penyalahgunaan. Pemerintah juga perlu menguatkan pengawasan terhadap transaksi hibah agar dipastikan bahwa tindakan tersebut

²⁶ Prof. Dr. Mardiasmo MBA., *Perpajakan*.

²⁷ Fandi Dwi Cahyo dan Chaidir Iswanaji, "Studi Literatur: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaraan Pajak (Taxavoidance) Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia," *Jurnal Economina* 2 (2023): 360.

²⁸ Liza Priandhini Imee Thaliasya, "Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Hibah Dengan Menggunakan Keterangan Palsu" Volume 07, Nomor, 202, H.275-276," *Journal Unpak Palar (Pakuan Law Review)* 7 (2021): 275.

tidak digunakan sebagai alat untuk menghindari pajak secara tidak sah.

Dalam konteks akta hibah yang digunakan untuk penghindaran pajak, terdapat celah hukum yang memungkinkan penggunaan akta hibah untuk tujuan yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Hal ini juga dapat terjadi karena Notaris kadangkala hanya fokus pada aspek formal tanpa menyelidiki lebih dalam niat dan substansi transaksi yang ada. Keterbatasan ini, ditambah dengan kurangnya pengawasan lanjutan, membuka peluang bagi penyalahgunaan akta hibah. Untuk menutup celah hukum tersebut, peran Notaris harus diperkuat. Notaris perlu lebih cermat dalam memeriksa tujuan pembuatan akta hibah, dengan memastikan bahwa dokumen pendukung, seperti bukti kepemilikan aset dan transaksi sebelumnya, tidak menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan. Selain itu, Notaris harus memberikan edukasi yang cukup kepada pihak-pihak terkait mengenai konsekuensi hukum dari penggunaan akta hibah yang bertujuan menghindari pajak, termasuk potensi sanksi dari otoritas pajak. Kerja sama yang lebih erat antara Notaris dan otoritas perpajakan juga penting untuk mencegah penyalahgunaan, misalnya dengan melibatkan otoritas perpajakan jika ada kecurigaan terhadap suatu transaksi. Peningkatan kapasitas Notaris melalui pelatihan terkait aspek perpajakan dalam pembuatan akta hibah juga sebetulnya akan membantu Notaris mengenali dan mencegah praktik penghindaran pajak. Sebagai poin terakhir, pemerintah perlu memperbarui regulasi, termasuk UUJN untuk memberikan kewenangan tambahan kepada Notaris dalam memverifikasi substansi transaksi yang berpotensi merugikan negara. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap akta yang dibuat dan oleh seorang Notaris, terutama yang berkaitan dengan transaksi bernilai besar, akan meningkatkan akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan lebih lanjut.

3.2 Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Hibah Untuk Penghindaran Pajak

Posisi Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang mempunyai tugas untuk membuat suatu akta autentik diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUJN. Notaris memiliki wewenang untuk membuat akta autentik terkait berbagai penetapan, perjanjian dan yang menurut peraturan umum atau atas permintaan pihak yang berkepentingan memerlukan akta autentik, sepanjang pembuatan akta tersebut tak diatur ataupun dikecualikan untuk dilakukan oleh pejabat atau pihak lain.²⁹ Proses penyerahan benda kepada penerima hibah memerlukan pembuatan akta autentik, dengan ancaman kebatalan jika tidak mematuhi ketentuan. Pembuatan dan penyusunan akta hibah memerlukan penandatanganan dari Notaris. Akta hibah berfungsi sebagai guna bukti yang sah dan kuat untuk memberikan kepastian hukum atas transaksi tersebut serta melindungi pemegang hak.³⁰ Dalam proses ini, Notaris bertanggung jawab atas kebenaran lahiriah dan kebenaran formil dalam akta

²⁹ Kunni Afifah, "Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya," *Lex Renaissance* 2, no. 1 (2017): 48.

³⁰ Fira Nurulnisa; Dwi Aryanti Ramadhan, "Analisis Pemberian Hibah Kepada Anak Di Bawah Umur Melalui Proses Handlichting Berdasarkan Hukum Perdata", *Jurnal Ius Constituendum*, *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i3.7803>.

hibah, karena itulah yang dapat dilakukan oleh Notaris.

Hibah wajib dilakukan dengan akta notaris, bilamana tidak dengan akta Notaris maka hibah tersebut batal.³¹ Notaris pada saat menjalankan tugasnya harus mematuhi peraturan yang berlaku dan peraturan relevan lain yang terkait dengan akta yang dibuat. Jika Notaris tersebut melanggar kewajibannya atau melakukan suatu yang dilarang, Notaris dapat dikenai sanksi. Sanksi tersebut bisa berupa sanksi administratif, perdata, atau pidana. Sanksi administratif dijelaskan dalam Pasal 16 Ayat (11) UUJN, yang meliputi pemberhentian sementara, peringatan tertulis, pemberhentian dengan hormat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat.³²

Penjelasan mengenai sanksi, apabila dihubungkan oleh kasus akta hibah yang digunakan untuk penghindaran pajak, sanksi administratif dapat diberikan jika Notaris lalai dan melanggar ketentuan Pasal 16 Ayat 1 huruf (a) hingga huruf (i). Sementara itu, sanksi pidana dikenakan jika pelanggaran melibatkan unsur kesengajaan atau niat buruk, seperti membuat akta autentik yang memuat keterangan palsu atau bekerja sama untuk menyusun akta dengan tujuan melanggar hukum. Dalam konteks perpajakan, Notaris yang terbukti mengetahui bahwa akta hibah digunakan untuk menghindari pajak.

Notaris atau pejabat umum yang membuat akta tentunya punya peran penting dalam mencegah penyalahgunaan hibah sebagai penghindaran pajak, sehingga dapat diterapkan langkah-langkah pencegahan oleh Notaris diantaranya seperti pemeriksaan teliti terhadap seluruh dokumen pendukung yang digunakan untuk pembuatan akta hibah, memastikan pembayaran pajak yang tepat atas sumber hibah, serta memverifikasi bahwa hibah tersebut tidak dimaksudkan untuk penghindaran pajak. Notaris dalam hal ini memiliki peran dalam pencegahan hibah sebagai penghindaran pajak. Pembuatan akta hibah oleh Notaris harus mencerminkan kejadian yang sebenarnya, mencantumkan keadaan dan keterangan yang akurat, serta mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, dengan dukungan dokumen yang sesuai dan terverifikasi kebenarannya.

Hal ini kembali pada prinsip dasar kehati-hatian yang harus dilakukan Notaris dalam melaksanakan kewenangan untuk membuat akta, tentunya sebagai alat bukti yang sah dan lengkap atau dengan kata lain semourna, Notaris dapat menjaga keakuratan dan ketidakberpihakan pada pembuatan akta dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Notaris, sebagai profesi yang diatur dengan ketentuan mengenai rahasia jabatan, diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan segala informasi mengenai akta yang disusunnya. Dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan, pihak ketiga seperti akuntan publik, konsultan pajak, bank, kantor administrasi, dan pihak lain yang terkait dengan kegiatan usaha dapat diminta untuk memberikan informasi tersebut. namun hanya atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak. Wajib Pajak yang sedang

³¹ Joko Trio Suroso, "Pembatalan Pemberian Akta Hibah Yang Melanggar Legitieme Portie Ditinjau Dari Persepektif Hukum Perdata Indonesia," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2020): 49, <https://doi.org/https://doi.org/10.32816/paramarta.v20i2.109>.

³² Wiryawan, "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Hibah Atas Tanah."

menjalani pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan wajib memberikan informasi atau bukti-bukti yang diminta.³³

Sebagai upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dan kesadaran hukum, Notaris memainkan peran penting dengan memberikan edukasi hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN. Penyuluhan atau edukasi hukum dan pembuatan akta merupakan dua hal yang saling terkait, karena didalam proses pembuatan akta, Notaris akan menginformasikan tanggung jawab yang dipenuhi oleh setiap pihak termasuk kewajiban pembayaran pajak yang belum dilakukan, serta konsekuensi yang mungkin timbul jika kewajiban tersebut diabaikan. Aspek moralitas juga sangat penting dalam penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris, untuk memastikan bahwa Notaris tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh negara, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, termasuk Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan kewajiban pembayaran pajak.

Pembuatan akta hibah harus dilaksanakan di pejabat umum yang memiliki wewenang namun, dalam prakteknya, banyak Notaris yang masih menghadapi masalah dengan pihak-pihak terkait atau pihak ketiga lain. Seringkali, Notaris terlibat sebagai pihak yang memainkan peran dalam melakukan atau membantu tindakan melanggar hukum. Dalam kondisi ini, baik dengan kesengajaan maupun tanpa sengaja, notaris bersama pihak-pihak terkait menyusun akta dengan tujuan untuk menguntungkan satu pihak atau merugikan pihak lainnya, yang harus dibuktikan di pengadilan. Dalam situasi tersebut, terlihat bahwa notaris berperan dalam tindakan melawan hukum yang membuat akta hibah menjadi akta bawah tangan. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk menjamin segala pembuktian dalam akta autentik, asalkan pembuatannya selaras dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan.³⁴ Notaris dalam dapat dijatuhi sanksi administratif juga, ada hal-hal yang harus dilakukan notaris hal ini tertuang dalam Pasal 16 UUJN.

Dalam contoh kasus TY tersebut, dapat disimpulkan bahwa Notaris turut berperan dalam proses pembuatan akta hibah. Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki kewenangan penuh untuk menjamin kebenaran dan keabsahan pembuktian dalam setiap akta, selama proses itu dilakukan berdasarkan ketentuan aturan yang berlaku. Peran Notaris sebagai pejabat umum mencerminkan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat. Notaris memiliki tanggung jawab guna menjalankan tugasnya sesuai dengan UUJN dan Kode Etik Notaris, Dalam melaksanakan tugasnya, Notaris diwajibkan untuk mematuhi nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat.

Selain tanggung jawab hukum serta etika profesi, selanjutnya integritas juga merupakan syarat fundamental bagi seorang Notaris mengingat profesi ini bukan hanya pekerjaan biasa, tetapi juga merupakan perantara pemerintah dalam memberikan layanan

³³ Rubby Ellryz, "Peran Notaris Dalam Mencegah Wajib Pajak Melakukan Tax Avoidance Melalui Manipulasi Hibah," *Indonesian Notary* 2 (2020): 748.

³⁴ Imee Thaliasya, "Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Hibah Dengan Menggunakan Keterangan Palsu" Volume 07, Nomor, 202, H.275-276."

hukum kepada masyarakat, Notaris diberi wewenang untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menciptakan alat bukti autentik terkait semua tindakan hukum yang berlangsung di masyarakat.

Terkait tanggung jawab Notaris atas keabsahan akta hibah, perlu terlebih dahulu dipastikan apakah terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dalam proses pembuatannya. Keberadaan atau ketiadaan kesalahan tersebut menentukan apakah Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak. Secara umum, tanggung jawab adalah kewajiban yang harus ditanggung oleh subjek hukum yang telah melakukan tindakan yang melanggar hukum, yang mengakibatkan kerugian, seseorang. Dengan demikian, tanggung jawab dapat dikenakan kepada individu atau subjek hukum yang melakukan kesalahan, baik akibat kelalaian maupun kekeliruan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Notaris tidak cukup hanya memahami cara mencatat atau merumuskan kehendak para pihak yang menghadapinya. Notaris juga wajib bersikap jujur, berhati-hati, teliti, dan cermat, khususnya dalam mengumpulkan dan memeriksa kelengkapan dokumen pendukung dari para pihak yang terlibat. Hal ini krusial untuk menjamin bahwa akta yang dikeluarkan oleh Notaris tidak cacat hukum, sehingga tetap dapat memenuhi fungsinya sebagai alat bukti yang sah dan terpercaya.

Tanggung jawab Notaris dalam proses pembuatan akta hibah terbatas pada pembuktian kebenaran lahiriah dan formil. Hal ini karena kedua aspek tersebut merupakan batas kewenangan Notaris. Kebenaran lahiriah mengacu pada pencatatan pernyataan para pihak ke dalam format akta yang telah ditentukan. Sementara itu, kebenaran formil melibatkan pembacaan dan penjelasan isi akta oleh Notaris di hadapan para pihak, lalu diikuti penandatanganan akta oleh para pihak, Notaris, dan dua orang saksi. Di sisi lain, kebenaran materil, seperti kejelasan tujuan transaksi, bukan menjadi tanggung jawab penuh Notaris. Misalnya, jika hibah dilakukan semata-mata untuk menghindari pajak tanpa ada niat tulus untuk memberikan harta secara cuma-cuma, keabsahan materil transaksi tersebut dapat dipertanyakan. Namun, tugas utama Notaris adalah memastikan kebenaran formal berdasarkan dokumen dan pernyataan para pihak. Namun, Notaris wajib memverifikasi dokumen yang diberikan. Meski demikian, Notaris tetap memiliki kewajiban untuk memverifikasi dokumen yang diserahkan, memberikan penjelasan kepada para pihak tentang konsekuensi hukum dari hibah dan menolak pembuatan akta jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum.

4. PENUTUP

Keabsahan akta hibah yang digunakan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak pada dasarnya tetap absah sepanjang akta tersebut dibuat oleh Notaris yang sah dan berwenang serta telah memenuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam UUJN. Unsur-unsur yang harus dipenuhi meliputi kebenaran lahiriah, formil, dan struktur akta sesuai peraturan yang berlaku. Selama Notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang diatur dalam UUJN termasuk telah mengakomodir seluruh unsur-unsur pembuatan akta, maka akta hibah yang dihasilkan memiliki keabsahan secara hukum, meskipun tujuan di balik pembuatan akta

tersebut adalah untuk menghindari pajak. Namun, permasalahan muncul karena di Indonesia masih terdapat kekosongan dan ketidakjelasan dalam regulasi terkait hibah. Hal ini sering kali dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk menghindari kewajiban perpajakannya. Sehingga diperlukan pembaruan undang-undang yang lebih jelas dan komprehensif untuk menutup celah hukum tersebut. Selain itu, edukasi hukum kepada masyarakat juga menjadi penting agar mereka memahami kewajiban serta hak perpajakan dengan lebih baik. Dengan demikian, kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak dapat meningkat, sehingga praktik penghindaran pajak melalui mekanisme hibah dapat diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Kunni. "Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya." *Lex Renaissance* 2, no. 1 (2017): 48.
- Amin, Muammar Fadillah; Adnan; Muhammad. "Kepastian Hukum Terhadap Tanah Hibah Tanpa Surat Hibah Dalam Perspektif KUH Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam." *Nalar: Jurnal of Law Dan Sharia* 1, no. 3 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.61461/nlr.v1i3>.
- Efendi, Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 2006.
- Ellryz, Rubby. "Peran Notaris Dalam Mencegah Wajib Pajak Melakukan Tax Avoidance Melalui Manipulasi Hibah." *Indonesian Notary* 2 (2020): 748.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak Buku Kesatu*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- G.H.S Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. 3rd ed. Jakarta: Erlangga, 1999.
- Imee Thaliasya, Liza Priandhini. "Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Hibah Dengan Menggunakan Keterangan Palsu" Volume 07, Nomor, 202, H.275-276." *Journal Unpak Palar (Pakuan Law Review)* 7 (2021): 275.
- Inkiriwang, Kevin G. "Perspektif Hukum Terhadap Upaya Penghindaran Pajak Oleh Suatu Badan Usaha." *Lex Et Societatis* 5, no. 4 (2017): 16. <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v5i4.16072>.
- Iswanaji, Fandi Dwi Cahyo dan Chaidir. "Studi Literatur: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak (Taxavoidance) Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia." *Jurnal Economina* 2 (2023): 360.
- Kurniawan, Denny dan Vidyarto Nugroho. "Kepatuhan Wajib Pajak: Pelayanan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Ketegasan Sanksi.", *Multiparadigma Akuntansi*. Vol.3 No.3, 2021, h. 103." *Multiparadigma Akuntansi* 3, no. 3 (2021): 103. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jpa.v3i3.14886>.
- Nor Mohammad Abdoeh, S.H.I., M.H.I. "Hibah Dalam Tinjauan KHI, KUH Perdata, Sosiologis Dan Filosofis." Salatiga, n.d.
- Nugroho, Erik Dwi, Zaenal Arifin, Diah Sulistyani, and Soegianto Soegianto. "Reposisi Atas Pengurangan Penghasilan Kena Pajak Dengan Membayar Zakat." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 435-48. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2824>.
- Prasetyo, Gangsar. "Akta Perikatan Hibah Dan Akta Kuasa Hibah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia." *Officium Notarium* 3, no. 1 (2023): 43. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JON.vol3.iss1.art5>.
- Prof. Dr. Mardiasmo MBA. *Perpajakan*, 2018.

- Ramadhan, Fira Nurulnisa; Dwi Aryanti. "Analisis Pemberian Hibah Kepada Anak Di Bawah Umur Melalui Proses Handlichting Berdasarkan Hukum Perdata", *Jurnal Ius Constituendum*.” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i3.7803>.
- Rivanda, Fira Adhisa. "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Hibah Saham Tanpa Disertakan Surat Kuasa Sah Putusan Nomor 87/PDT.G/2017/PN.LBP." *Indonesian Notary* 3 (2021): 795.
- Sani, Leony Cah Intan Sesar Saria; Adam. "Tanggung Jawab PPAT Atas Pembuatan Akta Hibah Yang Melanggar Ketentuan Pasal 210 KHI." *Respublica* 23, no. 1 (2023): 95. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/respublica.v23i01.17173>.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Suroso, Joko Trio. "Pembatalan Pemberian Akta Hibah Yang Melanggar Legitieme Portie Ditinjau Dari Persepektif Hukum Perdata Indonesia." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2020): 49. <https://doi.org/https://doi.org/10.32816/paramarta.v20i2.109>.
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Wijaya, Afrizal Izzaki B.M dan Suparna. "Analisis Upaya Wajib Pajak Melakukan Tax Avoidance Melalui Hibah." *Jurnal STIE Kesatuan* 5, no. 2 (2017): 87. <https://doi.org/https://doi.org/10.37641/jiakes.v5i2.80>.
- Wiryanan, Umi Aliffa; Wayan. "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Hibah Atas Tanah." *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 2 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p16>.
- Yunanto, Nila Manda Sari; "Cacat Hukum Dalam Hibah Sebagai Perjanjian Sepihak Dan Implikasinya, Notarius." *Notarius* 11, no. 1 (2018): 102. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v11i1.23128>.